

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Riil Delapan Standar Pendidikan di MAN 3 Marabahan Sebelum Tahun 2009

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat dikemukakan kondisi riil delapan standar pendidikan di MAN 3 Marabahan sebelum adanya perubahan atau sebelum tahun pelajaran 2008/2009 sebagai berikut:

1. Standar Isi

Dilihat dari standar isi, MAN 3 Marabahan telah menerapkan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang penyusunan kurikulumnya belum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya dan tuntutan dunia kerja masa kini. Hal itu terbukti dengan banyaknya lulusan MAN 3 Marabahan yang belum berhasil memperoleh pekerjaan di instansi-instansi pemerintah dan swasta.

Sebagaimana yang dikemukakan Mulyasa, dipersyaratkannya kerangka dasar dalam standar isi pada komponen delapan standar nasional pendidikan dimaksudkan bahwa dalam mempersiapkan lulusan yang siap pakai pada era globalisasi diperlukan pendidikan yang dirancang

berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.¹

Beban pendidikan yang diberlakukan di MAN 3 Marabahan menggunakan sistem semester yang pelaksanaannya dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang dilaksanakan di rumah siswa masing-masing.

2. Standar Proses

Dari standar proses diketahui pada MAN 3 Marabahan belum semua guru selalu membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam setiap kali akan mengajar. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum mengerti cara membuat RPP, padahal RPP merupakan panduan agar proses pembelajaran di kelas tidak melenceng dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah tertuang dalam silabus. Demikian juga dengan proses pembelajaran di kelas, guru belum menerapkan proses pembelajaran yang beragam, cara guru mengajar hanya bersifat tradisional belum sampai yang modern serta berbagai metode pembelajaran secara variatif.

Hal tersebut belum sesuai dengan tuntutan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi

¹ E Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.), h. 44-86

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan untuk siswa MAN 3 Marabahan tidak semuanya sesuai dengan tuntutan masyarakat sekitar, sebab jurusan yang di tawarkan masih kurang, seperti jurusan agama belum ditawarkan padahal jurusan ini sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar sebagai cikal bakal generasi muda Islam yang menggali pengetahuan agama Islam yang lebih mendalam. Sedangkan untuk menentukan kelulusan siswa, MAN 3 Marabahan telah memberlakukan patokan dalam penilaian yang tertuang dalam dua macam penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Namun yang paling ditekankan adalah penilaian hasil evaluasi dengan harapan dapat meluluskan siswanya 100%, sebagai umpan balik nilai jual di mata masyarakat, karena masyarakat pada dasarnya hanya melihat dari hasil kelulusan Ujian Nasional.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dilihat dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, MAN 3 Marabahan dalam merekrut tenaga guru dan pegawai honorer belum mengikuti prosedur yang layak. Perekrutan tenaga guru dan pegawai honorer dilakukan melalui orang-orang atau tokoh masyarakat terpandang untuk dapat diterima menjadi tenaga guru dan pegawai honorer tanpa

melalui seleksi. Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari tenaga guru yang ada dimasyarakat dan sangat terbatas, sehingga perekrutan guru dan pegawai honorer hanya sebagai pengisi mata pelajaran yang belum ada pengajarnya.

Selain itu tenaga yang diterima pun belum sesuai dengan kebutuhan yang di harapkan seperti latar belakang pendidikan guru tidak sesuai dengan jurusan mata pelajaran yang diajarkan, sebagai contoh masih ada guru yang berlatar belakang pendidikan S.1 Jurusan Pendidikan Agama Islam mengajar mata pelajaran sosiologi, Bahasa Indonesia. Kemudian S.1 Ekonomi mengajar mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan tenaga yang tersedia di lapangan hanya jurusan tersebut. Sehingga madrasah terpaksa menggunakan sumber daya manusia yang ada, walaupun tidak sesuai dengan standar yang di harapkan di dalam proses pembelajaran di MAN 3 Marabahan.

Sistem perekrutan tenaga guru dan pegawai honorer tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu “Pendidika harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, maka pendidik juga disyaratkan memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensim pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.”²

² *Ibid.*

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana MAN 3 Marabahan masih belum memadai. Gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (RKB) belum memenuhi standar karena gedung yang tersedia 90% terbuat dari bahan kayu dan sudah di makan usia. Begitu juga sarana dan prasarana kegiatan penunjang akademik, seperti perpustakaan, mushola, laboratorium IPA, laboratorium Komputer, laboratorium Bahasa serta sarana lain yang belum tersedia. Hanya satu bangunan yang terdiri dari ruangan kepala madrasah, dan ruangan guru yang bangunannya permanen. Hal ini menurut penuturan kepala madrasah karena terbatasnya dana madrasah yang diberikan pemerintah.

Letak bangunan pun masih semerawut dan menjadi satu lokasi dengan MTsN Tamban, sehingga kedua madrasah ini masih satu lokasi dan satu atap hanya dipisahkan sekat didinding kelas. Selain itu MAN 3 Marabahan belum memiliki sertifikat tanah sendiri atas nama MAN 3 Marabahan.

Standar sarana dan prasarana tersebut di atas masih jauh dari harapan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.³

6. Standar Pengelolaan

Dari standar pengelolaan dapat diketahui bahwa MAN 3 Marabahan telah memiliki struktur pengurus yang masih belum memadai secara maksimal, walaupun dalam mengelola madrasah, kepala madrasah dibantu oleh empat orang wakil kepala yang menangani urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana prasarana, urusan hubungan dengan masyarakat luas.

Selain itu untuk sistem administrasi madrasah dan tata usaha juga dibantu oleh tata usaha dan operator yang masih berstatus honorer sehingga dalam menjalankan roda administrasi madrasah juga belum optimal.

Di samping itu, MAN 3 Marabahan juga memiliki komite madrasah yang bekerja dalam menjalankan program untuk membantu mengelola madrasah ke arah yang lebih maju belum begitu optimal. Terbukti sarana dan prasarana yang ada pada MAN 3 Marabahan belum memadai adanya. Selain itu komite madrasah juga belum nampak bekerja sama bahu membahu dalam memajukan madrasah, sehingga hubungan dan kerjasama madrasah dengan bersama-sama bertekad untuk memajukan pendidikan di

³ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Lampiran Bab I, Pasal 1 ayat 8.

madrasah ini belum terealisasi secara maksimal.

Standar pengelolaan MAN 3 Marabahan tersebut di atas belum sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu Pelaksanaan rencana kerja mencakup pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.⁴

7. Standar Pembiayaan

Dari segi pembiayaan, MAN 3 Marabahan memiliki dua sumber pembiayaan operasional madrasah yaitu berasal dari DIPA dan dari Komite. Pembiayaan dana pendidikan dari DIPA berupa gaji dan tunjangan PNS, ATK, listrik, konsumsi harian guru dan pegawai, tunjangan fungsional, pengembangan SDM, pemeliharaan ringan, serta biaya non operasional lainnya.

Sedangkan dana dari komite madrasah yang diperoleh dari iuran bulanan (SPP) dan sumbangan wajib dari siswa digunakan untuk honor atau insentif guru dan pegawai honorer, dan sebagian untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan. Alokasi dana yang tersedia tersebut belum memadai secara maksimal jika dilihat dari kebutuhan untuk pengembangan madrasah. Hal ini juga di sebabkan

⁴*Ibid*, nomor 19 tahun 2007.

komite madrasah belum melakukan upaya yang optimal untuk mengatasi permasalahan keterbatasan dana tersebut dalam usaha untuk memajukan madrasah.

8. Standar Penilaian Pendidikan.

Penilaian pendidikan di MAN 3 Marabahan telah dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek penilaian terhadap kemajuan siswa tidak hanya diukur melalui ujian akhir semester/madrasah, tetapi dilakukan sejak awal proses pembelajaran. Namun proses penilaian tersebut belum bisa berjalan secara optimal hal ini disebabkan guru yang mengajar mata pelajaran masih ada yang tidak sesuai jurusan dengan latar belakang pendidikan guru.

Selain permasalahan tersebut di atas, kurangnya sarana atau media pembelajaran sebagai proses pembelajaran praktik siswa juga merupakan kendala dalam proses pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran dalam proses penilaian belum dapat dilakukan secara optimal.

Hal tersebut di atas belum sesuai dengan Komponen Standar Penilaian Pendidikan bagian dari standar penilaian pendidikan yang mengacu Permendiknas No.20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang terdiri atas Prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian, Mekanisme dan Prosedur penilaian, Penilaian oleh Pendidik, Penilaian oleh Satuan Pendidikan, dan Penilaian oleh Pemerintah.⁵

⁵ *Ibid*, nomor 20 tahun 2007

B. Program Kerja Kepala MAN 3 Marabahan Tahun 2009 dalam Pengeleloaan 8 Standar Nasional Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala MAN 3 Marabahan bahwa program yang ditetapkan dalam pengelolaan 8 standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:⁶

1. Standar Isi

Pada standar isi, kurikulum MAN 3 Marabahan mengacu pada ketetapan pemerintah dan dikembangkan sesuai kebutuhan msyarakat sekitar dan tuntutan dunia kerja saat ini.

2. Standar Proses

Dalam standar proses kependidikan, MAN 3 Marabahan menekankan bahwa semua guru wajib membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, program tahunan program semester, hal ini mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kelulusan siswa pada MAN 3 Marabahan berpatokan pada dua macam penilaian yakni penilaian proses dan penilaian hasil. Hal ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2009 tentang standar kompetensi lulusan.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk program standar pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada

⁶ Muhammad Taher, wawancara khusus, Tamban, 15 Oktober 2012.

PP Nomor 19 Tahun 2005, yaitu pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, maka pendidik juga disyaratkan memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

5. Standar Sarana dan Prasarna

Untuk standar sarana dan prasarna di MAN 3 Marabahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan MAN 3 Marabahan untuk menjadi madrasah yang unggul, kepala madrasah akan mengerahkan dan bekerja sama dengan seluruh komponen madrasah demi memajukan madrasah ini. Dalam sistem pengelolaan ini sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu Pelaksanaan rencana kerja mencakup pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga

kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.

7. Standar Pembiayaan

Untuk standar pembiayaan MAN 3 Marabahan mempunyai program pengelolaan keuangan yang bertujuan agar proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik seperti biaya operasional pendidikan dan biaya non operasional lainnya.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidikan MAN 3 Marabahan dilakukan secara tepat, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.

C. Kondisi Riil Delapan Standar Pendidikan di MAN 3 Marabahan Setelah Tahun 2009

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat dikemukakan kondisi riil delapan standar pendidikan di MAN 3 Marabahan sebagai berikut:

1. Standar Isi

Dilihat dari standar isi, MAN 3 Marabahan telah menerapkan kurikulum sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang penyusunan kurikulumnya disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat sekitarnya dan tuntutan dunia kerja masa kini, walaupun sebelumnya MAN 3 Marabahan menggunakan kurikulum KBK. Hal ini terbukti dengan banyaknya lulusan MAN 3 Marabahan yang berhasil memperoleh pekerjaan di perusahaan-perusahaan, serta sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Sebagaimana yang dikemukakan Mulyasa, dipersyaratkannya kerangka dasar dalam standar isi pada komponen delapan standar nasional pendidikan dimaksudkan bahwa dalam mempersiapkan lulusan yang siap pakai pada era globalisasi diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.⁷

Beban pendidikan yang diberlakukan di MAN 3 Marabahan menggunakan sistem semester yang pelaksanaannya dilakukan melalui tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur yang dilaksanakan di rumah siswa masing-masing.

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.⁸

⁷ E Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.), h. 44-86

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

2. Standar proses

Dari standar proses, MAN 3 Marabahan telah mewajibkan guru untuk senantiasa membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam setiap kali akan mengajar. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran di kelas tidak melenceng dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah tertuang dalam silabus. Demikian juga dengan proses pembelajaran, guru telah menerapkan proses pembelajaran yang beragam, dari cara mengajar tradisional sampai yang modern yang dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran secara variatif sehingga proses belajar mengajar tidak membosankan. Hal ini di dukung dengan banyaknya guru yang mengajar sudah sesuai dengan jurusan mata pelajaran yang di ajarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi terhadap hasil belajar siswa dilakukan melalui berbagai tingkatan yaitu: evaluasi harian, evaluasi proses, dan evaluasi di akhir semester. Evaluasi harian dilakukan pada setiap selesai melaksanakan proses pembelajaran. Evaluasi proses dilakukan berdasarkan pada keaktifan siswa dalam mengikuti setiap proses pendidikan, baik di kelas maupun di luar kelas. Sedangkan evaluasi di akhir semester dilakukan melalui ujian akhir semester yang dalam satu tahun dilakukan dua kali dan bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil pendidikan selama satu tahun berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, yaitu perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Hal tersebut juga didukung oleh Syaiful Bahri, Djamarah dan Aswan Zain, yang menyatakan: “Perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu, pada jenjang dan kelas tertentu, untuk topik tertentu, dan untuk satu pertemuan atau lebih. Komponen perencanaan pembelajaran terdiri dari: a. Tujuan (Objective). b. Bahan Pelajaran (Material). c. Metode (Method). d. Alat (Media) e. Evaluasi (Evaluation). .”⁹

3. Standar Kompetensi Lulusan

Dilihat dari Standar kompetensi lulusan, untuk menentukan kelulusan siswa, MAN 3 Marabahan telah memberlakukan patokan dalam penilaian yang tertuang dalam dua macam penilaian, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses lebih banyak dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas dan di luar kelas. Penilaian proses mencakup ilmu pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain-lain, sedangkan penilaian hasil dilakukan berdasarkan hasil evaluasi harian dan bulanan serta hasil evaluasi pembelajaran di akhir semester.

Proses penilaian tersebut di atas sudah sesuai dengan Peraturan

⁹ Djamarah, at all., *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta:Rineka Cipta. 2002), h. 196

Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan untuk dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat serta untuk dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya.

Hal ini menurut hemat peneliti sangat wajar dilakukan mengingat target pendidikan yang ingin dicapai oleh MAN 3 Marabahan tidak hanya ingin meluluskan siswa sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana ilmu yang mereka peroleh selama belajar di MAN Marabahan dapat digunakan secara praktis oleh siswa di masyarakat di mana ia bertempat tinggal.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dilihat dari standar pendidik dan tenaga kependidikan, MAN 3 Marabahan dalam merekrut tenaga guru dan pegawai honorer telah mengikuti prosedur yang layak, yaitu dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, dari kegiatan seleksi administrasi hingga pengangkatan. Dipersyaratkannya magang selama 4 bulan bagi calon pendidik dan tenaga kependidikan di MAN 3 Marabahan merupakan proses yang sangat wajar, mengingat masa 4 bulan merupakan masa paling sedikit dalam menilai kinerja seseorang. Dengan demikian pelaksanaan rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan akan menjadi terkendali dan akan mendapatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan madrasah ke depan. Selain itu tenaga yang diterima pun

diupayakan sesuai dengan kebutuhan yang ada atau mata pelajaran yang dibutuhkan, sehingga guru yang diterima sesuai dengan jurusan dan latar belakan pendidikan guru yang bersangkutan.

Sistem perekrutan tenaga guru dan pegawai honorer tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu “Pendidika harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, maka pendidik juga disyaratkan memiliki beberapa kompetensi, yaitu kompetensim pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.”¹⁰

5. Standar Sarana dan Prasarana.

Standar sarana dan prasarana MAN 3 Marabahan sesudah tahun 2009 mulai melakukan renovasi dan pemugaran gedung madrasah secara total keseluruhan. Semula gedung yang ada masih jadi satu kompleks dengan MTsN Tamban, kini sudah pindah ke lokasi sendiri dan memiliki sertifikat tanah atas nama MAN 3 Marabahan. Walaupun demikian masih ada gedung yang belum memadai yakni masih ada RKB yang masih darurat terdiri dari kayu (bangunan bekas pindahan sebelumnya). Untuk sarana praktik olah raga MAN 3 Marabahan memiliki halaman yang cukup luas sehingga

¹⁰ *Ibid.*

memadai untuk upacara dan bermain siswa.

Gedung yang digunakan memang tidak semua permanen, namun MAN 3 Marabahan sudah memiliki perpustakaan sendiri, dan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 akan di bangun gedung laboraturium IPA dan rehab RKB. Selain itu MAN 3 Marabahan sudah selesai membangun musahalla sendiri pada tahun 2011.

Begitu juga sarana dan prasarana kegiatan penunjang akademik lainnya seperti lab. Komputer menggunakan ruangan yang ada walaupun belum memiliki ruangan tersendiri. Keberhasilan yang dicapai oleh MAN 3 Marabahan tidak lepas dari kerjasama seluruh pihak yang terkait baik dari pihak sekolah, pemerintah, mapun komete madrasah.

Dilihat dari standar sarana dan prasarana, MAN 3 Marabahan telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (RKB) sudah semi permanen, bangunan gedung untuk ruang kepala madrasah, guru dan tata usaha sudah permanen, dan kegiatan penunjang akademik, seperti perpustakaan, mushalla sudah tersedia dan permanen, lapangan olahraga sudah tersedia, ruang UKS, OSIS sudah tersedia dan permanen, namun, lab. Bahasa belum tersedia. Hal ini menurut penuturan kepala madrasah akan diusahakan secara bertahap dan bekerjasama dengan pihak komete sehingga nantinya dapat mengantarkan MAN 3 Marabahan dalam mencapai tujuan pendidikannya.

Standar sarana dan prasarana tersebut di atas cukup memadai seperti

yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹

6. Standar Pengelolaan

Dari standar pengelolaan dapat dipahami bahwa MAN 3 Marabahan telah memiliki struktur pengurus yang memadai. Dalam mengelola madrasah, kepala madrasah dibantu oleh empat orang wakil kepala yang menangani urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan sarana prasarana, urusan hubungan dengan masyarakat luas, juga dibantu oleh tata usaha dalam menjalankan roda administrasi sekolah. Di samping itu, MAN 3 Marabahan juga memiliki komite madrasah dengan bersama-sama bertekad untuk memajukan pendidikan di madrasah ini. Sebagai contoh peran serta komite madrasah bersama-sama menggalang dana dan menyumbangkan tenaga dalam proses pemugaran dan pemindahan MAN 3 Marabahan ke lokasi yang baru.

Adapun kurikulum yang digunakan, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Lampiran Bab I, Pasal 1 ayat 8.

pemerintah. Disamping itu juga dilengkapi dengan tata tertib sekolah yang berlaku secara umum di lembaga pendidikan tersebut. Isi tata tertib meliputi hubungan antar pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik dan siswa, siswa dan siswa, dan ketentuan umum yang harus dipatuhi oleh siswa agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan mencapai tujuan secara maksimal.

Dilihat dari standar pengelolaan MAN 3 Marabahan tersebut di atas sudah sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007, yaitu Pelaksanaan rencana kerja mencakup pedoman sekolah, struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, pengembangan budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah.¹²

7. Standar Pembiayaan

Dari segi pembiayaan, MAN 3 Marabahan memiliki tiga sumber pembiayaan operasional madrasah yaitu dari DIPA, Subsidi Pemda Kabupaten Barito Kuala, dan dari Komite. Pembiayaan pada dana pendidikan dari DIPA berupa gaji dan tunjangan PNS, ATK, listrik, konsumsi harian gauru dan pegawai, tunjangan fungsional, pengembangan SDM, pemeliharaan ringan, dan biaya operasional lainnya. Dana dari subsidi Pemda digunakan untuk biaya operasional madrasah dan

¹²*Ibid*, nomor 19 tahun 2007..

kesejahteraan guru dan pegawai. Sedangkan dana dari komite madrasah yang diperoleh dari iuran bulanan (SPP) dan sumbangan wajib dari siswa digunakan untuk honor atau insentif guru dan pegawai honorer, dan sebagian untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan alokasi pendanaan seperti di atas, maka MAN 3 Marabahan sedikit demi sedikit atau secara bertahap dapat mengembangkan madrasah ke arah yang lebih maju, karena pengelolaan dana madrasah dilakukan dengan baik dan profesional serta proporsional yang dikelola secara bersama-sama antara pihak madrasah dan komite madrasah. Terutama pemugaran dan rehab total ke lokasi madrasah yang baru, yang sebelumnya masih menjadi satu kompleks dengan MTsN Tamban.

Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas no 41 tahun 2007 yang menjelaskan biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya, baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung per peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya nonpersonalia, biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan.

Standar pembiayaan pada setiap unit kerja selalu berhubungan

dengan masalah keuangan, demikian pula dengan sekolah/madrasah. Permasalahan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan madrasah seperti perbaikan sarana dan prasarana.¹³

Menurut Maisyaroh, pengelolaan keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Untuk dana dari orang tua berupa SPP. Hasil dari SPP tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yaitu, pelaksanaan pembelajaran, pengadaan rapat dan STTB, kesejahteraan pegawai, perbaikan sarana, kegiatan siswa, supervisi dan pengelolaan.¹⁴

8. Standar Penilaian Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, penilaian pendidikan di MAN 3 Marabahan telah dilakukan secara menyeluruh, terutama pada aspek penilaian terhadap kemajuan siswa tidak hanya diukur melalui ujian akhir semester/madrasah, tetapi dilakukan sejak awal proses pembelajaran. Guru dalam menilai kemajuan siswa melakukannya melalui tiga penilaian, yaitu: *Pertama*, penilaian terhadap siswa dilakukan sejak siswa duduk di bangku

¹³ Suryo Subroto, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), h. 112.

¹⁴ Maisyaroh, *Manajemen Pendidikan* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), h. 97

sekolah, meliputi kedisiplinan, kesungguhan, partisipasi di kelas dan di luar kelas. *Kedua*, penilaian dilakukan terhadap penyelesaian tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa, baik tugas kurikuler maupun tugas mandiri. *Ketiga*, untuk mengukur kemajuan siswa secara menyeluruh, maka guru melakukan evaluasi di akhir semester melalui ujian akhir semester, yang mana penilaian siswa dititikberatkan pada kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal yang telah diberikan. Namun demikian ketiga proses penilaian di atas merupakan satu kesatuan yang utuh. Dari semua aspek yang dinilai di atas, selanjutnya dipadukan untuk menyimpulkan kemajuan yang telah dicapai siswa selama mengikuti proses pembelajaran pada setiap semester, baik dari segi pengembangan otak maupun pembentukan watak/perilaku sehari-hari.

Dari sini tampak jelas bahwa penilaian kemajuan siswa, baik untuk penentuan kenaikan kelas maupun kelulusan telah dilakukan secara menyeluruh. Siswa tidak hanya dinilai dari segi kemampuan otaknya dalam menjawab soal-soal yang disodorkan, tetapi perilaku dan akhlak siswa dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi penentu dalam meluluskan mereka.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Komponen Standar Penilaian Pendidikan bagian dari standar penilaian pendidikan yang mengacu Permendiknas No.20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang terdiri atas Prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian,

Mekanisme dan Prosedur penilaian, Penilaian oleh Pendidik, Penilaian oleh Satuan Pendidikan, dan Penilaian oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.¹⁵ Tujuan dan kegunaan penilaian pendidikan dapat diarahkan kepada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan (1) pembelajaran, (2) hasil belajar, (3) diagnosis dan upaya perbaikan, (4) penempatan, (5) seleksi, (6) bimbingan dan konseling, (7) kurikulum, dan (8) penilaian lembaga.¹⁶

Penilaian hasil belajar peserta didik didasarkan pada prinsip penilaian yaitu: sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.¹⁷

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.¹⁸

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir

¹⁵ Permendiknas No. 20 Tahun 2007, Lampiran Bagian A butir 2.

¹⁶ Thorndike dan Hagen, dalam Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

¹⁷ Lampiran Permendiknas No.20 Tahun 2007 Bagian B.

¹⁸ *Ibid*, Bagian C.1.

semester, dan ulangan kenaikan kelas.¹⁹

D. Upaya Strategik Pengelolaan Dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di MAN 3 Marabahan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, upaya-upaya strategik pengelolaan dalam pemenuhan delapan standar nasional yang dilakukan pada MAN 3 Marabahan agar menjadi madrasah berprestasi, dapat dikategorikan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Pengembangan Kelembagaan Berdasarkan Minat Siswa dan kebutuhan Masyarakat

Dengan mengedepankan minat siswa dan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan madrasah, maka keberadaan MAN 3 Marabahan hingga saat ini tetap eksis dan terus aktif mengambil bagian bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contoh selain membuka jurusan IPA dan IPS untuk pilihan siswa, MAN 3 Marabahan sudah membuka pula jurusan Agama bagi siswa yang ingin mendalami pengetahuan tentang agama sesuai kebutuhan masyarakat, dan menyiapkan siswa melanjutkan ke PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) baik yang negeri maupun yang swasta.

2. Pengarahan kepada Peserta Didik Dalam Menentukan Jurusan Melalui Test Kemampuan dan Minat

¹⁹ PP No.19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1

Dengan menempatkan peserta didik pada jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, maka tidak ada peserta didik yang putus sekolah. Bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, MAN 3 Marabahan telah bekerjasama dengan komite madrasah untuk memberikan keringanan biaya sekolah mereka, bahkan diberikan biaya siswa tidak mampu (BSM), sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan hingga tuntas/selesai.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya terbatas pada segi peningkatan mutu layanan, tetapi juga pada pemenuhan sarana dan prasarana madrasah, juga ikut mendongkrak keberadaan MAN 3 Marabahan untuk tetap eksis dalam menjalankan program pendidikannya. Hal ini karena tanpa kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan program yang telah direncanakan tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Dari segi pengembangan kualitas layanan, Guru-guru MAN 3 Marabahan selalu melakukan pemberian tugas-tugas mandiri kepada siswa secara menyeluruh sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh. Setiap jurusan memiliki tugas mandiri masing-masing yang ditujukan untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Dari segi sarana dan prasarana pendukung, MAN 3 Marabahan telah melakukan pengembangan dan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, seperti membangun ruang kelas baru, membangun mushalla, perpustakaan, dan sebagainya secara bertahap.

4. Pendelegasian Tugas dan Wewenang

Adanya pendelegasian tugas dan wewenang dalam kegiatan pendidikan merupakan syarat mutlak bagi pengembangan madrasah berprestasi. Hal ini karena terjalannya kekompakan dalam menjalankan roda organisasi akan semakin mempermudah pelaksanaan program-program pendidikan yang telah disusun bersama. Juga karena program pendidikan yang begitu banyak, tidak mungkin dilakukan dan ditangani hanya oleh kepala madrasah, sehingga jika ada kesulitan dalam suatu hal, dapat dicarikan jalan keluar bersama. Walaupun sebenarnya kepala sekolah mampu mengatasi sendiri kesulitan itu dengan lebih cepat, tetap akan lebih baik jika dia menyerahkan kepada wakil atau staf pengajar sebagai bahan latihan. Tentu saja, ada beberapa kasus tertentu yang harus dikecualikan, yang penanganannya harus diatasi langsung oleh kepala madrasah, seperti kesulitan yang sangat akut dan berbahaya sehingga secara langsung mengancam kelangsungan madrasah, di mana wakil atau staf pengajar tidak mampu mengatasinya, maka barulah kepala madrasah harus turun tangan untuk mengatasinya.

5. Penumbuhan Sikap Keterbukaan

Dengan sikap terbuka yang telah dibangun oleh kepala madrasah terhadap seluruh bawahannya, maka akan semakin mempertahankan posisi madrasah semakin eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini karena terbangunnya sikap kesediaan kepala madrasah dan staf yang lain untuk mendengarkan pendapat dan pikiran orang lain dari sudut pandang

yang baru dan selalu semangat dalam menangani hal-hal yang baru ditemui. Dengan terjalinnya sikap keterbukaan, semua pihak akan senantiasa bersedia untuk menerima kritik dan saran dari orang lain serta dapat menyimak dan mengambil hikmah dari pendekatan-pendekatan baru yang muncul.

6. Peningkatan Profesionalitas guru dan karyawan

Untuk meningkatkan kualitas profesional guru dan karyawan di MAN 3 Marabahan melakukan berbagai usaha di antaranya mengikut sertakan guru-guru dalam kegiatan organisasi profesi seperti MGMP, seminar-seminar kependidikan, workshop. Begitu juga untuk karyawan lainnya madrasah mengikut sertakan berbagai sosialisasi baik yang diselenggarakan Kemenerian Agama maupun instansi terkait, seperti pelatihan dan sosialisasi para tata usahan dan pemegang operator di madrasah-madrasah negeri. Sebab tuntutan pelaksanaan pelaporan keuangan dan administrasi madrasah (e-MPA) dituntut secara *online* dari Kementerian Agama Pusat di Jakarta.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengelolaan Dalam Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan di MAN 3 Marabahan

Di dalam sebuah program pendidikan, tentu tidak akan lepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor tersebut memang harus terjadi, namun apabila lebih banyak faktor penghambatnya, ada baiknya

jika program yang dijalankan perlu diubah strategi dan pelaksanaannya agar tidak menggagalkan rencana yang sudah disusun secara matang dan terencana. Demikian pula, jika faktor pendukungnya lebih besar daripada faktor penghambatnya, maka terhadap faktor penghambat tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar/pemecahannya agar tidak mengganggu terhadap program secara keseluruhan.

Demikian pula dengan strategi pengelolaan delapan standar pendidikan di MAN 3 Marabahan tidak terlepas dari adanya dua faktor tersebut di atas.

Faktor pendukung yang ditemui MAN 3 Marabahan adalah terjalinnya kerjasama antar semua komponen madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan yakni madrasah berkualitas dengan prestasi tinggi, merupakan faktor pendukung yang paling utama, sebab bagaimanapun bagusnya program yang direncanakan tanpa ada kerjasama antar semua pihak tidak akan berjalan lancar, bahkan bisa jadi batu sandungan untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kerjasama yang baik antar semua pihak paling tidak akan meringankan beban ketika menemui kesulitan dalam menjalankan program, sebab semua pihak merasa peduli untuk segera mencarikan jalan keluarnya.

Demikian pula dengan tertanamnya kesungguhan dan kedisiplinan pada semua komponen madrasah dalam menjalankan program pendidikannya, merupakan faktor pendukung yang ikut menentukan suksesnya pelaksanaan program pendidikan di madrasah tersebut, ditambah lagi besarnya dukungan dari masyarakat terhadap keberadaan madrasah ini semakin menjadikan 7madrasah ini bertambah eksis dalam menjalankan program pendidikannya.

Dan tak kalah penting terhadap adanya dukungan masyarakat adalah adanya dukungan pemerintah berupa pembinaan dan pengawasan terhadap kemajuan dan pengembangan madrasah, sehingga madrasah ini dapat meningkatkan prestasinya ke arah yang lebih baik.

Sedangkan faktor penghambat yang ditemui MAN 3 Marabahan dalam pengelolaan delapan standar pendidikan untuk mengembangkan madrasah berkualitas dengan prestasi tinggi semata-mata bertumpu pada masalah personal dan finansial, bukan pada program yang sedang dijalankan atau direncanakan, yakni adanya keterbatasan dana dalam mengembangkan program pendidikan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, belum ada guru yang berpendidikan Pancasarjana sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, masih ada siswa yang kurang disiplin dalam mengikuti program pendidikan, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Dan yang lebih menarik adalah status sosial ekonomi orang tua siswa berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah, sehingga untuk menaikkan dana pendidikan mengalami kendala.